

**PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP  
ISTRI MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

**ABDULLAH MUBAROK**


**NIM : 201109032**

**JURUSAN SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**PEKALONGAN**

**2015**



## PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABDULLAH MUBAROK  
NIM : 201109032  
Jurusan : Syariah  
Angkatan : 2009

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 April 2015

Yang Menyatakan



**ABDULLAH MUBAROK**  
NIM. 201109032

**H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
**Pon.Pes Al-anwar Suburan Rt 05/01**  
**Mranggen Demak**

**Achmad Muchsin, SHI, M.Hum**  
**Segaran baru Rt 04/11 Purwoyoso**  
**Ngaliyan Semarang**

---

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Abdullah Mubarak**

Kepada Yth.

Bapak Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : ABDULLAH MUBAROK

NIM : 201 109 032

Judul : "PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI  
MENURUT PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI"

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 April 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 19730903 200312 1 001



**Achmad Muchsin, SHI, M.Hum**  
NIP. 19750506 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,  
Email: [stain\\_pkl@telkom.net](mailto:stain_pkl@telkom.net) - [stain\\_pkl@hotmail.com](mailto:stain_pkl@hotmail.com) Pekalongan

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **ABDULLAH MUBAROK**

NIM : **201109032**

JUDUL: **PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI  
TERHADAP ISTRI MENURUT MASDAR FARID  
MAS'UDI**

Yang telah di ujikan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 dan dinyatakan  
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata  
satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji

Ketua

**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A**  
NIP19730622 200003 1 001.

Anggota

**Dr. Ali Trigiyo, M.Ag**  
NIP. 19761016 200212 1 008

Pekalongan, 27 Oktober 2015

Ketua STAIN Pekalongan



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag**  
NIP: 197401151998031005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	-
ت	Ta'	<b>T</b>	-
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	-
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	k dan h
د	Dal	<b>D</b>	-
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	-
ز	Zai	<b>Z</b>	-
س	Sin	<b>S</b>	-

ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta'marbūṭah

1. Apabila di matikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Apabila huruf *ta marbūṭah* diikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	ū <i>fur ūḍ</i>

## F. VokalRangkap

1	Fathahdanya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathahdanwawusukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## G. Kata SandangAlif+ Lam

Apabila diikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al-*, diikuti dan bilahuruf *syamsiyyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## H. PenulisanHamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengahdan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupaalif.

1	تأخون	ditulis	<i>ta'khuḏūna</i>
2	النوء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	اكل	ditulis	<i>Akala</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil 'alamin.*

*Berkat rahmat dan hidayah Raab Semesta Alam Allah SWT*

*Telah aku selesaikan Karya Skripsi ini, yang aku persembahkan untuk :*

*Ibu dan Ayahandaku tersesayang yang menjadi pemicu semangat serta tempat bersandar ketika sedih menghampiri dan keluarga besar ky. Amrin khususnya.*

*Tak lupa para Sahabatku Nafix, Maysaal dan As 09 yang tak pernah lelah mewarnai langkah-langkah penyelesaian skripsi ini.*

## MOTTO

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٨﴾

*“Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”*

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَجَعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٢٩﴾

*“Pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

## ABSTRAK

Abdullah, Mubarak. 2015. *Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri Menurut Masdar Farid Mas'udi*. Skripsi. Jurusan Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Skripsi ini dilatarbelakangi Konsep pernikahan yang dipahami sebagai 'aqd al-tamlik (perikatan kepemilikan), berimplikasi bahwa istri adalah milik suami seutuhnya. Dalam konteks ini, istri tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini, karena ketaatan mutlak yang diinginkan oleh konsep pernikahan 'aqd al-tamlik, tidak memberikan ruang bagi istri untuk menolak atau sekedar mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Implikasi lebih jauh dari konsep ini adalah rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dalam konteks ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Menurut Masdar, ketentuan-ketentuan agama yang ada dalam fiqh disebut sebagai ketentuan hukum, kecuali ketentuan etik normatif tentang baik-buruk, halal dan haram, adalah *zanni*. Karena sifatnya *zanni*, relatif ia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Karena itu, pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri yang menjadi pokok bahasan penulis, adalah termasuk kategori *zanni*.

Metode yang digunakan adalah metode hermeneutik. Metode ini berkaitan dengan bahasa atau berkaitan dengan semua aspek kebahasaan dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata "hermeneutik" berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan". Maka, kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai "penafsiran" atau "interpretasi". Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan Hukum Islam sebagai dasar utama dalam memahami konsep keadilan gender dari pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut, penulis perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (Philosophical Approach). Pendekatan filsafat ini dipilih karena penulis menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian hubungan seks bukan hanya kewajiban, melainkan merupakan hak juga, untuk kedua belah pihak, suami-istri. Kapan dilakukan dan bagaimana cara yang dipilih adalah merupakan urusan kedua belah pihak, sementara itu, jika suami terlalu sering memaksa, dan di pihak lain, istri merasa sangat terbebani, maka pemaksaan seperti itu tidak diperbolehkan agama. Argumen yang dikemukakan Masdar adalah, Pertama, membolehkan hubungan suami-istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan suami mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri). Ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami-istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memberlakukan istri dengan cara yang makruf), yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an. Ia mengemukakan hadits, "jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang tetapi ia menolaknya sementara sang suami marah, maka malaikat melaknatinya sampai subuh tiba". Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dua ulama hadits yang paling terpercaya. Namun menurut Masdar, menilik isi hadits, sulit dipercaya Rasulullah saw bersabda seperti itu, karena secara harfiah memberi kesan mengabaikan prinsip kesetaraan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, Maha Raja semesta alam seisinya, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW.

*Alhamdulillah* 'alamin, Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang membantu. Akhirnya, Penulis telah mampu menyelesaikan buah karya ini menjadi sebuah skripsi, tanpa adanya sebuah hambatan yang yang berarti.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Kohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag beserta Bapak Achmad Muchsin, SHI, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penyelesaian skripsi.
4. Segenap para Dosen yang telah memberikan warna dalam pemikiran penulis dengan ilmu dan motifasi yang penuh manfaat, seperti: Pak Andi, Pak Iwan, Bu Shinta, dan dosen Ahwalus Syakhsiyyah lainnya.
5. Para sahabat terbaikku Fikri, Dayat, Fariza, Squad KKN desa Donorejo dan Semua sahabat-sahabatku seperjuangan di jurusan syariah prodi ahwalus syakhsiyyah angkatan 2009.


Hanya ucapan terimakasih dan iringan doa yang bisa penulis berikan atas segala bantuan, kerjasama dan pengorbanan bapak/ibu/sahabat lakukan semoga merupakan amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dan tercurah rahmat dan ridho dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap, semoga karya ini bisa memperkaya khazanah keilmuan syariah di STAIN Pekalongan tercinta dan dapat bermanfaat. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

*Wallahulmuaffiq ila Aqwamittharieq  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 April 2015

Penulis



Abdullah Mubarak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL</b>	
A. Pengertian Kekerasan Hubungan Seksual .....	21
B. Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Islam .....	23
C. Pandangan Ulama Seputar Hukum Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri.....	27

<b>BAB III METODE PENETAPAN HUKUM MASDAR FARID</b>	
A. Biografi Masdar Farid Mas'udi .....	35
B. Metode Penetapan Hukum Masdar Farid .....	38
<b>BAB IV PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER</b>	
A. Pendapat Masdar Farid tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri .....	51
B. Analisis Pemikiran Masdar Farid tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep pernikahan seperti didefinisikan para ulama fiqh, ditengarai memiliki implikasi besar terhadap bangunan rumah tangga yang dikonstruksi berdasarkan konsep nikah dimaksud. Hampir semua ulama memahami pernikahan sebagai perikatan kontraktual semata, yang pada intinya penghalalan perilaku hubungan seksual.<sup>1</sup> Konsep kepemilikan (*milk*) dalam pernikahan, baik *milk al-raqabah* (memiliki sesuatu secara keseluruhan seperti kepemilikan terhadap benda dengan cara jual beli), *milk al-manfa'at* (memiliki kemanfaatan suatu benda dengan cara menyewa) maupun *milk al-intifa'* (memiliki penggunaan sesuatu tanpa orang lain berhak menggunakannya) mengacu kepada perilaku seksualitas dimaksud.

Pernikahan tidak harus dimaknai sebagai *'aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan) tetapi sebagai *'aqd al-ibahah* yakni kontrak kebolehan, dalam hal ini, menggunakan/membolehkan penggunaan alat reproduksi perempuan yang sebelumnya diharamkan. Konsep pernikahan yang dipahami sebagai *'aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan),<sup>2</sup> berimplikasi bahwa istri adalah milik suami seutuhnya. Dalam konteks ini, istri tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Istanbul: Dar al-Da'wah)

<sup>2</sup> Hussein Muhammad. *Pandangan Islam Tentang Seksualitas*, Makalah Seminar Keadilan Gender dan Islam, (Surabaya: 2004)

dirinya sendiri. Hal ini, karena ketaatan mutlak yang diinginkan oleh konsep pernikahan 'aqd al-tamlik, tidak memberikan ruang bagi istri untuk menolak atau sekedar mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Implikasi lebih jauh dari konsep ini adalah rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dalam konteks ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, Sedangkan konsep pernikahan yang dipahami sebagai 'aqd al-ibahah, memungkinkan istri memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk menentukan pilihan-pilihan perbuatan tertentu sesuai dengan keinginannya dengan menjaga kehormatan dan proporsinya sebagai seorang istri.<sup>3</sup> Hal ini karena, dalam konsep ini, isteri memiliki otoritas dan penguasaan atas dirinya, sehingga ia leluasa mengekspresikan dirinya dalam mengarungi bahtera pernikahan, termasuk dalam spesifik, hubungan seksual.

Gerakan perempuan di tanah air bisa dikatakan sangat dinamis dan dalam banyak hal berhasil dalam memperjuangkan misinya yaitu keadilan dan kesetaraan gender. Di antara keberhasilan yang bisa dipandang sangat menonjol, karena sangat bermanfaat bagi kehidupan perempuan adalah disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)<sup>4</sup>, yang keseluruhan pasal-pasalanya berpihak pada perlindungan perempuan khususnya isteri. Dengan undang-undang PKDRT ini, konflik yang terjadi antara suami isteri menjadi tanggung

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (PKDRT)

jawab negara (*publik*), bukan hanya masalah keluarga (*private*).<sup>5</sup> Hal ini menjadikan kedudukan isteri yang semula lemah ketika terjadi konflik dengan suami, menjadi sangat kuat karena dilindungi undang-undang.<sup>6</sup> Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada isteri dalam hal terjadinya kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologi.<sup>7</sup>

Selain mengusung isu kekerasan domestik, kemiskinan, dan pendidikan, isu kesehatan reproduksi memperoleh perhatian serius dari gerakan perempuan. Masalah kesehatan reproduksi menjadi satu isu pokok dan sekaligus pangkal keseluruhan persoalan perempuan, karena alat dan fungsi reproduksilah yang membedakan pertama dan utama antara perempuan dan laki-laki. Wacana publik tentang hak-hak reproduksi tidak terbatas pada masalah kesehatan fisik-biologis, tapi lebih penting lagi merupakan upaya untuk membongkar diskriminasi gender yang mengakibatkan kesehatan dan hak-hak reproduksi terganggu. Isu tersebut

---

<sup>5</sup> Undang-Undang PKDRT bab I pasal 1 (2): “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”

<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah itu meningkat 61% pada 2002 (5.163 kasus). Pada 2003 kasus meningkat 66% menjadi 7.787 kasus, lalu 2004 meningkat 56% (14.020 kasus), dan 2005 meningkat 69% (20.391 kasus), pada 2006 penambahan diperkirakan 70%. Dan mencapai lebih dari 25 ribu kasus pada tahun 2007. Dari jumlah kasus tersebut, sebagian adalah ibu rumah tangga. Namun, dikhawatirkan bahwa angka ini sebenarnya jauh lebih kecil dari jumlah kejadian sebenarnya karena bagi sebagian masyarakat, KDRT masih dianggap aib dan tabu untuk dilaporkan. Selain itu, data susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen dan terhadap anak sebesar 7,6 persen, yang bisa diartikan bahwa sekitar 3-4 juta perempuan dan sekitar 4 juta anak mengalami kekerasan setiap tahun.

<sup>7</sup> Undang-undang PKDRT bab III pasal 5: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang didalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Kekerasanseksual; d) Penelantaran rumah tangga. Sedangkan pengertian kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993, pasal 1 adalah “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

rentan mengundang kontroversi dan melibatkan emosi karena perempuan diberi hak dan kewenangan untuk menentukan pilihan terhadap tubuh, seksualitas, dan kesehatan reproduksinya.<sup>8</sup>

Sejalan dengan perjuangan gerakan perempuan, pada prinsipnya, kekerasan dalam rumah tangga juga bertentangan dengan hukum Islam termasuk didalamnya mengenai hubungan seksual. Dimana suami dan istri menurut Islam memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual (keseimbangan antara hak dan kewajiban). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Ayat yang digunakan dalam memahami hubungan seksual sendiri dijelaskan dalam al-Qur’an dalam QS Al-Baqarah ayat 226:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Q.S al-Baqarah:223)*

---

<sup>8</sup> *Republika*, “Memberdayakan perempuan, Bukan Memberdayakan Perempuan”, 25 September 1995, 7.

Berdasarkan ayat ini para ulama memahaminya sebagai *diktum* bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami. Dengan pemahaman seperti ini, maka suami bisa berbuat bebas sekehendak hatinya tanpa memperhatikan kepentingan istri dalam hal sama, yaitu seks. Jika istri menolak ajakan seks suaminya, ia dikatakan dosa besar. Tidak pernah diungkapkan yang sebaliknya, dalam arti seorang suami juga akan mendapatkan dosa yang sama besarnya jika ia menolak kehendak seks istrinya.<sup>9</sup>

Dalam menanggapi hal tersebut, sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan keseimbangan hak manusia antara laki-laki dan perempuan (keadilan dan kesetaraan gender). Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, terutama dalam hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Membicarakan keadilan dan kesetaraan (*gender issues*) sudah banyak dipaparkan oleh tokoh-tokoh emansipasi wanita, namun dalam hal ini salah satu tokoh emansipasi wanita yang berpendapat bahwa, masih dominannya anggapan negatif terhadap perempuan disebabkan karena faktor budaya (sosio-historis) dan juga penafsiran atau pemahaman yang tidak tepat terhadap ajaran-ajaran agama dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi. Perlu diketahui bahwa kesempurnaan ajaran al-Qur'an bukanlah pada tataran prinsipil dan fundamental. Ajaran-ajaran prinsipil yang

---

<sup>9</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Lkis, 2005)

dimaksud dalam al-Qur'an, selaku kitab suci agama, adalah ajaran spiritualitas dan moral, ajaran tentang mana yang baik (dan mana yang buruk) untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang berakal-budi.

Namun yang sering luput dari pengamatan adalah bahwa dalam al-Qur'an atau hadist, ada dua jenis keputusan atau ajaran (yang universal dan partikular) di sana. Perbedaan ini penting supaya kita tidak terjebak untuk memutuskan semua ketentuan yang ada di sana. Ajaran yang bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang dan waktu (mutlak) itulah yang disebut oleh al-Qur'an sendiri dengan istilah muhkamah atau meminjam istilah *ushul fiqh* disebut *qat'i*. Sementara yang bersifat *juziyyah* (partikular dan teknis operasional), yang karenanya terkait dengan ruang dan waktu, di sebut *mutasyabihah* atau *zanni*.

Menurut Masdar, ketentuan-ketentuan agama yang ada dalam fiqh disebut sebagai ketentuan hukum, kecuali ketentuan etik normatif tentang baik-buruk, halal dan haram, adalah *zanni*. Karena sifatnya *zanni*, relatif ia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Karena itu, pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri yang menjadi pokok bahasan penulis, adalah termasuk kategori *zanni*.

Selain dikarenakan teori *qat'i* dan *zanni* di atas, menurut Masdar konsep pernikahan yang dipahami oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai '*aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan), berimplikasi bahwa istri adalah milik suami seutuhnya. Dalam konteks ini, istri tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini, karena ketaatan mutlak yang diinginkan oleh konsep pernikahan '*aqd al-tamlik*, tidak memberikan ruang bagi istri untuk

menolak atau sekedar mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan olehnya

Sehingga dengan bertitik tolak dari pendapat Masdar F. Mas'udi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap pemikiran beliau mengenai kekerasan seksual suami terhadap istri yang berbeda dengan ulama-ulama konvensional atau ulama terdahulu. Sebab di zaman modern ini tidak mungkin hukum Islam mampu menjawab berbagai problematika yang muncul dengan hanya mengandalkan satu pendapat atau pendapat-pendapat terdahulu.

Dalam hal ini, negara Indonesia mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga yang telah tertera dalam Undang-Undang P-KDRT Tahun 2004, dimana didalamnya diatur asas dan tujuan serta larangan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, hanya pemaksaan hubungan seksual dalam pasal 8a UU No. 23 Tahun 2004 inilah yang akan penulis teliti dengan menggunakan konsep keadilan gender. Berdasarkan latar belakang ini, penulis memilih judul "Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri menurut Masdar Farid Mas'udi".

## **B. Rumusan masalah**

Dalam menyusun skripsi ini, permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah : "Bagaimana hukum pemaksaan seksual (*marital rape*) yang dilakukan suami kepada istri menurut Masdar Farid Mas'udi ?"

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tentang hukum pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dilihat dari segi keadilan gender yang dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kontribusi pengembangan wacana dan khazanah pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam pengembangan hukum Islam mengenai kekerasan seksual suami terhadap istri.
- b. Sebagai bahan bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai permasalahan sejenis.
- c. Secara praktis berguna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Dan selama proses skripsi, penulis telah banyak menemukan buku-buku, jurnal, karya tulis seperti skripsi dan lain-lain yang membahas tentang pemaksaan seksual / kekerasan seksual (*marital rape*) suami terhadap istri dan keadilan gender.

Dalam kajian ini penulis berpedoman kepada literatur-literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, maupun sumber literatur lain yang mengulas masalah serupa. Sebagai literatur pokok, penyusun merujuk pada buku-buku yang membahas mengenai kekerasan seksual dan keadilan gender.

Undang-Undang P-KDRT No. 23 Tahun 2004 yang berkaitan dengan kekerasan seksual adalah pasal 5 dan pasal 8. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

2. Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Masdar F. Mas'udi dalam bukunya "*Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*" memandang hubungan seks bagi perempuan (istri) merupakan gabungan dari hak dan kewajiban. Apabila hubungan seks bagi perempuan (istri) adalah hak, maka baginya ada ruang untuk memilih, apakah akan melakukannya/tidak, juga ruang untuk memilih waktu dan caranya. Tapi kalau semata-mata sebagai kewajiban baginya

hanya ada satu pilihan yaitu melakukannya sekedar karena suami menghendaki apakah ia sendiri suka atau tidak.<sup>10</sup>

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dalam buku "*Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab'Uqud al-lujjayn*". Menurutnya pandangan para ulama dulu mengenai hubungan seksual yang cenderung memojokkan kaum perempuan masih terikat dengan ruang dan waktu sehingga perlu adanya pembaharuan dengan pembenturan ruang dan waktu dizaman sekarang.<sup>11</sup>

Abdullah Muhaemin dalam skripsinya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*.<sup>12</sup>Skripsi ini merupakan studi pustaka yang pembahasannya mengenai pengertian kekerasan terhadap menurut UU No.23 Tahun 2004,disamping itu juga membahas mengenai pelarangan adanya praktek kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri didalam hukum islam,adapun yang mengatakan tentang kebolehan melakukan kekerasan terhadap istri itu merupakan pandangan yang keliru karena hanya didasari pada pemahaman Al-Qur'an dan Hadist secara literatur saja tanpa melihat setting sejarah dan asbabun nuzul yang melatar belakangi nash tersebut.

---

<sup>10</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,(Bandung: Mizan, 1997)

<sup>11</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, "*Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn*", (Yogyakarta: Lkis dan FK 3, 2003)

<sup>12</sup> Abdullah Muhaemin, *Kekerasan Terhadap Istri Menurut UU No.23 Th 2004 Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Sarjana Syari'ah*, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2005), hlm.61-62.

Ibnu Huda dalam *"Kekerasan Seksual sebagai alasan perceraian"*<sup>13</sup> skripsi yang didalamnya membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dikarenakan kekerasan seksual berdasarkan kaidah hukum yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta Al-Qur'an dan Hadist.

Veratih Iskadi Putri *"Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Isteri"*.<sup>14</sup> Skripsi ini merupakan pembahasan yang mendalam mengenai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam kacamata fikih. Dimana dalam skripsi ini penulis melampirkan sejarah adanya UU. No 23 Tahun 2004 khususnya pasal 8 tentang kekerasan seksual, lalu penulis menjabarkan hukum kekerasan seksual khususnya berupa pemaksaan suami kepada isteri menurut kacamata Fikih.

Edi Rohaedi dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang"*.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini terdapat penjelasan bagaimana Etika hubungan seksual yang seharusnya dilakukan oleh suami menurut hukum Islam dan Sunnah Nabi.

*Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*. Skripsi Mohammad Syafi'ie UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Membahas mengenai seks dan seksualitas dalam Islam. Dimana Islam menganggap seks sebagai suatu hal yang suci, fitrah dari setiap manusia

---

<sup>13</sup> Ibnu Huda, *"Kekerasan Seksual sebagai alasan Perceraian"*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2010)

<sup>14</sup> Veratih Iskadi Putri, *"Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Isteri"*, Skripsi Sarjana Syariah, (Jakarta: Perpustakaan UIN SYARIF HIDAYATULLAH 2011)

<sup>15</sup> Edi Rohaedi, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (BESTIALITY)"*, Skripsi Sarjana Syariah, (Jakarta: Perpustakaan UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2007)

dan bahkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena, jika seks dipraktikkan dalam kerangka yang sesuai dengan syari'at Islam, tentu sepasang suami-isteri bukan semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan seksual melainkan juga mendapat pahala dari Allah SWT. Kenapa? Karena seks dalam ikatan pernikahan dipandang Islam sebagai wujud sedekah dan juga ibadah.<sup>16</sup>

M. Azilul Hakim, dalam skripsinya yang berjudul "*Kekerasan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam*".<sup>17</sup> Skripsi ini membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dihubungkan dengan hukum pidana Islam. Selain itu, skripsi ini juga memuat mengenai hukuman yang dikenakan bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri.

Akan tetapi, dari beberapa referensi yang ada, penulis selama ini belum pernah menemukan referensi mengenai kekerasan seksual (*marital rape*) seksual suami terhadap istri yang dikaitkan dengan konsep keadilan gender menurut Masdar Farid Mas'udi. Dalam penelitian ini akan disajikan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Skripsi ini telah ditekankan mengenai bagaimana pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri jika di pandang dalam ranah keadilan gender atau dengan kata lain akan dijelaskan bagaimana Islam memandang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri jika dikaitkan dengan konsep keadilan gender menurut Masdar Farid Mas'udi.

---

<sup>16</sup> Mohammad Syafi'ie, "*Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*", *Skripsi Sarjana Syariah*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009)

<sup>17</sup> M. Azilul Hakim, "*Kekerasan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam*", *Skripsi Sarjana Syari'ah*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

## E. Kerangka Teori

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Teori kadang juga diartikan dengan pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>18</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, teori merupakan saran untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya dengan satu sama lain secara bermakna. Dalam hal ini, teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>19</sup> Jadi, teori memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah, yakni sebagai dasar berpikir dalam membahas permasalahan yang akan dijawab.

Khusus dalam kajian ini, dengan melihat substansi permasalahan yang penulis akan bahas, maka teori yang dinilai cukup relevan untuk dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan Gender

Secara umum, pembaruan hukum Islam, khususnya hukum keluarga, disamping bertujuan untuk unifikasi serta untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman, juga untuk mengangkat status perempuan. terutama dengan merebaknya isu gender pada beberapa kurun waktu terakhir ini, maka kajian pembaruan hukum Islam, termasuk di Indonesia, antara lain diwarnai dengan tema menyangkut kedudukan perempuan, khususnya dalam hukum keluarga.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1172

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hlm. 259.

Diskursus tentang gender selama ini antara lain mengelaborasi kuatnya pengaruh pemahaman ketidakadilan terhadap perempuan. Hal tersebut berimplikasi tidak hanya pada marginalisasi dan subordinasi di berbagai sektor kehidupan, tetapi bahkan sampai pada tingkat kekerasan pada perempuan. Doktrin agama sering dijadikan legitimasi terhadap praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan.

Pembahasan tentang keadilan gender dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi. Beliau merupakan tokoh pemerhati isu keperempuanan yang berasal dari lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), yang telah bekerjasama dengan The Ford Foundation dalam melakukan advokasi atas hak-hak reproduksi perempuan yang dikemas dalam sebuah program fiqih perempuan (*fiqh al-nisa*).<sup>20</sup>

Menurut Masdar pada dasarnya bobot hak antara suami-istri itu sama, dengan demikian bobot kewajibanya pun sama. Dan sebagai suami-istri pun tidak ada pihak yang secara apriori bisa dibilang lebih berat kewajiban/haknya dari yang lain. Anggapan bahwa beban suami (beban produksi atau mencari nafkah) lebih berat dari beban istri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan, dan menyusui) tidak serta merta bisa kita terima. Anggapan seperti itu sama saja dengan mengatakan 'uang' lebih berharga dari pada 'anak/manusia'. Sehingga untuk mendapatkan keadilan dalam hubungan suami-istri memerlukan landasan yang lebih kukuh yaitu cinta-kasih. Dengan landasan itu, konflik kepentingan akan selalu diatasi. Karena masing-masing, jika konflik kepentingan terjadi, tidak akan ngotot berpijak pada apa yang menjadi

---

<sup>20</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Pertemuan*, (Bandung, Mizan, 1999)

haknya secara eksklusif, tapi dengan ikhlas meleburkan haknya ke dalam hak dan kepentingan pihak lain.<sup>21</sup>

Pola hubungan suami-istri yang seperti diatas digarisbawahi oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda kebesaran Allah menjadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri, supaya kalian condong dan tenteram kepadanya dan (juga di antara tanda kebesaran Allah) menjadikan cinta-kasih di antara kalian (QS Al-Rum: 21)*

Itulah *maqam* tertinggi dalam hubungan suami-istri, yakni *maqam* hubungan berkeadilan yang dilandasi cinta-kasih. Dalam pola hubungan seperti ini tidak ada ‘aku’ dan ‘engkau’ yang egoistis, yang ada adalah ‘kami’, sebagai fusi dari yang kuat pada kepentingan yang lemah.

Islam juga memaparkan konsep keadilan relasi antara perempuan dan laki-laki. Pada relasi suami-istri Islam menegaskan konsep “pasangan” atau zawaj, yang satu adalah pakaian bagi yang lain: melengkapi, menutupi, menentramkan, dan membahagiakan. Jika relasi yang adil ini terbangun dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihindari. Karena kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi pada dasarnya adalah cermin ketidakrukunan keluarga akibat relasi yang timpang, relasi yang tidak adil, diantara mereka, dan itu dilarang oleh ajaran Islam.

---

<sup>21</sup> Mas’udi, *Islam dan Hak-hak.....*, hlm. 198-199

## 2. Teori Hermeneutika

Dalam kajian pemikiran Islam kontemporer, wacana hermeneutika sebagai salah satu solusi atas kelemahan metodologi Islam. Para pemikir Islam kontemporer seperti Arkoun,<sup>22</sup> Nasr Hamid Abu Zayd,<sup>23</sup> Hassan Hanafi,<sup>24</sup> Muhammad Syahrur,<sup>25</sup> atau di dalam negeri sendiri seperti Sahiron Syamsuddin,<sup>26</sup> dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang senantiasa menyinggung urgensi metode ini.

Yang menjadi tumpuhan awal dari para tokoh hermeneutika adalah pemahaman dengan menggunakan metodologi konvensional terhadap sumber dan ajaran Islam kurang relevan untuk konteks sekarang, karenanya perlu dibantu dengan metodologi pemahaman kontemporer, salah satunya hermeneutika.<sup>27</sup>

Menurut Schleiermacher seseorang tidak bisa memahami sebuah teks hanya dengan semata-mata memperhatikan aspek bahasa saja, melainkan juga dengan memperhatikan aspek 'kejiwaan' pengarangnya.

---

<sup>22</sup>Lihat, Mohammed Arkoun, *Tarikhyyat Al-Fikr Al-Arabi Al-Islami*, (Beirut: Markaz Al-Anma', 1997)

<sup>23</sup> Lihat, Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhum al-Nass: Dirusat fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah, 1993)

<sup>24</sup> Lihat, Hassan Hanafi, *Muqaddimah fi 'Ilm Al-Istighrab*, (Kairo: Dar Al-Fanniyah, 1991)

<sup>25</sup> Lihat, Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Ahali, 1990)

<sup>26</sup> Lihat, Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009)

<sup>27</sup> Hermeneutika sejak abad 19 telah menemukan bentuknya yang baru. Secara periode, hermeneutika dapat dibedakan dalam tiga fase: *Klasik*; Lebih bercorak pada bentuk interpretasi teks dan seni interpretasi. *Pertengahan*; Dianggap berasal dari tradisi penafsiran Bible yang menggunakan empat level pemaknaan, baik secara literal, allegoris, tropologikal, eskatologis. *Modern*; Dapat dibedakan dalam beberapa fase. *Fase awal*, mulai abad 19 dengan merujuk pada tokoh Jerman Protestan, *Friedrich Schleiermacher* dan murid-muridnya termasuk Emillio Betti. *Fase Kedua*, pada abad ke 20 dengan kemunculan Martin Heidegger, termasuk juga muridnya Hans George (filsafat hermeneutika) serta Jurge Hebermas (kritik hermeneutika), Lihat, [www. EpitemiLink. Com](http://www.EpitemiLink.Com), akses 5 September 2015

Seorang penafsir teks harus memahami seluk beluk pengarangnya (masyarakat yang pertama kali menerima teks tersebut).<sup>28</sup>

Demikianlah kerangka teori yang penulis coba gunakan. Menurut penulis teori keadilan gender dan hermeneutika ini tampaknya sangat relevan untuk dijadikan salah satu analisa hukum terhadap pemaksaan seksual suami terhadap istri yang ada di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat mempersiapkan, menunjang dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini sehingga memperoleh target yang dituju secara ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*)<sup>29</sup> yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci pembahasan sebagai jawaban dari pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan metode penghitungan menggunakan statistik.

### 2. Sumber Data

Dalam hal ini, terdapat tiga macam sumber data sekunder:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang menjadi pokok dan fokus penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan berbagai literatur seperti

---

<sup>28</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika.....*, hlm. 38

<sup>29</sup> Penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang relevan dengan penelitian tersebut. (Keterangan lebih lanjut dapat di lihat: Winarno Suharman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 13).

“*Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Dialog Fiqh Pemberdayaan*”

karangan Masdar Farid Mas’udi.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung yang dapat membantu untuk memahami dan mengkaji permasalahan penelitian, berupa literatur yang membicarakan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi atau literatur sejenis.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, akan tetapi dapat membantu proses penelitian, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.<sup>30</sup> Dalam penulisan penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa dari data yang dipandang *relevan* dengan pembahasan masalah tersebut, kemudian data-data yang telah diperoleh akan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang sesuai dengan sifatnya masing-masing untuk mempermudah dalam proses analisis data.<sup>31</sup>

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yaitu metode hermeneutik. Metode ini berkaitan dengan bahasa atau berkaitan dengan semua aspek kebahasaan

---

<sup>30</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jogyakarta: Press, 2011), hlm. 83.

<sup>31</sup> Lihat: Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 223.

dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata “hermeneutik” berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan”.<sup>32</sup> Maka, kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai “penafsiran” atau “interpretasi”.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan Hukum Islam sebagai dasar utama dalam memahami konsep keadilan gender dari pemikiran Masdar Farid Mas’udi. Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut, penulis perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*). Pendekatan filsafat ini dipilih karena penulis menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian secara mendalam.<sup>33</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperjelas deskripsi penelitian yang akan dilakukan, maka pembahasan skripsi ini akan penulis sajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I, Pendahuluan**, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 181.

<sup>33</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 190.

**Bab II**, *Gambaran Umum Pemaksaan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*. Bab ini berisi pemaparan dari segi pengertian kekerasan hubungan seksual, etika hubungan seksual suami istri dalam Islam, pandangan Ulama seputar hukum melakukan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri.

**Bab III**, pada bab ini mengurai tentang *Pendapat Masdar Farid Mas'udi Tentang Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*. Bab ini terdiri dari biografi Masdar Farid Mas'udi, dan Metode penetapan hukum Masdar Farid.

**Bab IV**, Merupakan hasil dari *Analisis terhadap pendapat Masdar Farid Tentang Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*. Berisi mengenai Pendapat Masdar Farid mengenai pemaksaan hubungan seksual dan juga Analisis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang pemaksaan seksual suami terhadap istri.

**Bab V**, Selanjutnya bab kelima ini berisi tentang *Penutup* meliputi kesimpulan dan saran-saran yang memberikan jawaban singkat atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan tentang tindakan pemaksaan hubungan seksual yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab akhir ini penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut

1. Hubungan seks bukan hanya kewajiban, melainkan merupakan hak juga, untuk kedua belah pihak, suami-istri. Kapan dilakukan dan bagaimana cara yang dipilih adalah merupakan urusan kedua belah pihak, sementara itu, jika suami terlalu sering memaksa, dan di pihak lain, istri merasa sangat terbebani, maka pemaksaan seperti itu tidak diperbolehkan agama. Argumen yang dikemukakan Masdar adalah, *Pertama*, membolehkan hubungan suami-istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan suami mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri). Ini tidak bermoral. *Kedua*, dalam hubungan suami-istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memberlakukan istri dengan cara yang makruf), yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an. Ia mengemukakan hadits, "jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang tetapi ia menolaknya sementara sang suami marah, maka malaikat melaknatinya sampai subuh tiba". Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dua ulama hadits yang paling terpercaya.

Namun menurut Masdar, menilik isi hadits, sulit dipercaya Rasulullah saw bersabda seperti itu, karena secara harfiah memberi kesan mengabaikan prinsip kesetaraan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

2. Memahami hukum Islam harus secara dinamis dan berstruktur dengan mengacu pada prinsip fundamental ajaran, baru kemudian turun pada tataran yang bersifat jabaran dan operasional. Dengan pendekatan ini secara konsisten, maka nilai-nilai universal agama bisa dijunjung tinggi dan dapat mengatasi dimensi ruang dan waktu tanpa perlu terpasung pada hal-hal yang bersifat teknis, instrumental dan kondisional.

#### **Saran-Saran**

1. Merubah pandangan budaya yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi *subordinat* dan *marginal* yang menyebabkan perempuan tidak dapat mandiri dan tidak dapat mengambil keputusan dalam keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai istri.
2. Perlu pemahaman ulang terhadap interpretasi teks-teks agama sehingga tidak adanya suatu penjustifikasian dalam pengaplikasian hukum yang tersirat atau pun tersurat di dalam teks-teks agama tersebut.
3. Perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai tindakan pemaksaan seksual suami terhadap istri. Sehingga dapat dirumuskan suatu pemahaman atau pemikiran yang baru dalam menyikapi tindakan tersebut agar lebih egaliter dalam kaitanya dengan relasi suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2002. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar.
- Abdul Kodir, Faqihudin dan Azizah, Ummu. 2008. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang KDRT*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Abubakar, Muhammad. 1995. *Terjemahan Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Abdurrahman, Moeslim. 1989. *Wong Cilik dan Kebutuhan Teologi Transformatif*. Yogyakarta: LPKSM.
- As-Subky, Ali Yusuf. 2005. *Membangun Surga Dalam Keluarga*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing
- Asy-sya'rawi, M. Mutawalli. 2001 *Istri Salehah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS.
- F. Mas'udi, Masdar. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan
- \_\_\_\_\_. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara*.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah*.
- \_\_\_\_\_. "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi".
- \_\_\_\_\_. 1989. *Teologi Rasionalistik dalam Islam: Suatu Telaah Kritis atas Teologi Mu'tazilah*. Yogyakarta: LPKSM.
- Ghazali, Muhammad. 2004 *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hakim, M. Azilul. 2006. *Kekerasan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
- Hosen, Ibrahim. 1997. *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-qur'an.



- Huda, Ibnu. 2010. *"Kekerasan Seksual sebagai alasan Perceraian"*. STAIN Pekalongan.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.
- Ilyas, Hamim. 2002. *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskadi Puteri, Veratih. 2011. *Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri*. Jakarta: Perpustakaan UIN SYARIF HIDAYATULLAH
- Khairrudin. 1998. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: PPK UGM.
- Kosasi Marzuki, Ahmad. *"Masdar Farid Mas'udi: Berakar pada Tradisi Bervisi Modern"*.
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Mernissi, Fatimma dan Hasan, Riffat. 1995. *Setara Dihadapan Allah: Relasi Hak dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*. Yogyakarta: LSPPA.
- Misrawi, Zuhairi. 2003. *Dari Syari'at Menuju Maqasid Syari'at* Jakarta: Ford Foundation dan KIKJ.
- Muhaemin, Abdullah. 2005. *Kekerasan Terhadap Istri Menurut UU No.23 Th 2004 Dalam Perspektif Hukum Islam*. STAIN Pekalongan.
- Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. 1992. *Syarh Uqud al-Lujjain (Terj.) Ali Hasan Umar*. Semarang: Toha Putra.
- Muslim bin Hajaj, Abi Husain. 1993. *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr, Muslim, Imam. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurhayati, Elli. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Rifki Anisa.
- Qomar, Mujamil. 2002. *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Rohaedi, Edi. 2007 *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (BESTIALITY)"*. Jakarta: Perpustakaan UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maa'rif.

- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soekamto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sohari Sahrani, Tihami. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali.
- Suhandjati Sukri, Sri. 2004. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media.
- Suharman, Winarno. 1982. *Pengantar penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Suyuti, Jalal al-Din. *al-Asybah Wa al-Nazair*.
- Syafi'ie, Mohammad. 2009. *Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
- Tanzeh, Ahmad. 2001. *Metodologi Penelitian Praktis*, Jogyakarta: Press.
- Thalib, Muhammad. 1993. *60 pedoman rumah tangga islami*. Yogyakarta: PT. Tiara wacana.
- TU, Syamsudin. 2005. *Dosa-Dosa yang Diremehkan*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Wahab Bouhdiba, Abdul. 2004. *Sexuality In Islam* terjemahan Fauzi Abbas. Yogyakarta: Penerbit Alinea
- Wahid, Abdurrahman. 1987. *Ensiklopedi Ijma'*. Pustaka Firdaus & P3M